

PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI, DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SARUMANA KABUPATEN SIGI

Nova¹, Andini Nurhajra², Chaeranti M. Dewi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Korespondensi: sultanandini@gmail.com

Tanggal Masuk:

11 Agustus 2026

Tanggal Revisi:

11 Agustus 2026

Tanggal Diterima:

24 Agustus 2026

Keywords:

*Knowledge, Sanction, Awareness
and Compliance*

How to cite:

Nova, Nurhajra, A., Dewi, M. C.
(2026). Pengaruh Pengetahuan,
Sanksi, dan Kesadaran Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan di Desa Sarumana
Kabupaten Sigi. *Lamadjido
Accounting Journal (LAJUR)*, 2 (1),
19-27.

Abstract

This research was conducted in Sarumana Village and this research aims 1) To determine the description of knowledge, sanctions, awareness, and taxpayer compliance in paying land and building taxes in Sarumana Village, Sigi Regency; 2) To determine and analyze knowledge, sanctions and awareness together have a simultaneous and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Sarumana Village, Sigi Regency; 3) To determine and analyze knowledge has a partial and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Sarumana Village, Sigi Regency; 4) To determine and analyze awareness has a partial and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Sarumana Village, Sigi Regency. This type of research is descriptive quantitative research. Data collection techniques in this study are by means of observation, questionnaires, and documentation. Data analysis techniques in this study are descriptive statistics, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results of this study are tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness simultaneously affect taxpayer compliance in Sarumana Village.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu pemasukan utama bagi negara dan merupakan sumber dana krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Visi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia dan mewujudkan kemandirian bangsa. Guna mencapai tujuan ini, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara, termasuk yang diperoleh dari pajak. Pemerintah memerlukan dana yang signifikan untuk menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan. Kebutuhan dana ini terus bertambah sejalan dengan peningkatan tuntutan pembangunan.

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada warga negara adalah Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi tinggi bagi negara. Namun, dalam praktiknya, pengumpulan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan administrasi pajak. Untuk memperlancar pengumpulan pajak, diperlukan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Menurut Parera dan Erawati (2017), salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui pengetahuan perpajakan tentang PBB, meningkatnya pengetahuan perpajakan cenderung membuat meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang digunakan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut Nafiah dan Warno (2018), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang PBB memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan mereka. Warga yang memahami pentingnya PBB dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui sosialisasi yang efektif oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan kantor pajak setempat, yang harus secara aktif memberikan informasi terkait prosedur pembayaran, manfaat, dan dampak dari kepatuhan terhadap PBB.

Selain pengetahuan, sanksi juga berfungsi sebagai alat pengendali untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap keterlambatan atau ketidakpatuhan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak. Namun, penerapan sanksi juga harus diimbangi dengan pendekatan yang komunikatif dan edukatif, sehingga warga memahami bahwa sanksi bukan semata-mata hukuman, melainkan bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci lainnya yang memengaruhi kepatuhan. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang kewajiban membayar pajak, tetapi juga rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga warga merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan di Desa Sarumana.

Dengan meningkatkan pengetahuan, penerapan sanksi yang adil, dan kesadaran masyarakat, kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana diharapkan dapat meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penerimaan PBB, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

Peraturan PBB di Kabupaten Sigi di atur dalam beberapa daerah seperti peraturan daerah kabupaten sigi nomor 17 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan. Peraturan ini mengatur tentang penarikan PBB di Kabupaten Sigi, termasuk objek pajak, tarif pajak dan prosedur penarikan pajak. Penarikan PBB di Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sigi nomor 17 tahun 2012 yaitu : Pasal 12 (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongan. (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. Pasal 13 (1) Tata cara penerbitan SPOP, SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, ditemukan adanya masalah dalam kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Masalah tersebut antara lain Beberapa wajib pajak menolak membayar pajak karena sebagian tanah mereka rusak atau hilang yang diakibatkan oleh bencana alam (banjir) dan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan mereka mengenai peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara mendalam mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran, serta manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Kondisi ini memberikan tantangan besar bagi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pajak Kecamatan Palolo dalam menangani dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. Salah satu tantangan yang harus diatasi pihak UPTB yaitu memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai mekanisme perhitungan pajak, hal itu dikarenakan ada beberapa warga yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan kepada pihak UPTB dikarenakan mereka tidak melaporkan kepada pihak UPTB atas dasar tanah mereka yang mengalami kerusakan sehingga pihak UPTB tidak melakukan pemotongan pajak atas dasar tanah yang mengalami kerusakan.

Selain itu, beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati & Yushita, 2017) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan (Setyawati & Yushita, 2017) yang mengatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang perlu di ditelusuri lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan research gap yang berbeda-beda peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sarumana Kabupaten Sigi".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau dengan statistic. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis dalam penelitian, sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian, apakah variabel independen berpengaruh pada variabel dependen dengan menggunakan metode statistik atau kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif verifikatif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memahami nilai-nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen), tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Sugiyono 2015:35). Metode verifikatif adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dua variabel atau lebih, atau untuk menguji keabsahan suatu hipotesis (Sugiyono 2015:36). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode verifikatif bertujuan untuk memahami pengaruh atau pola hubungan kausal antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Sarumana Kabupaten Sigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Hasil penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas yang dimana semua pernyataan dari variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid setelah data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Untuk menyakinkan item-item angket dari variabel maka kembali dilakukan uji reliabilitas yang terbukti bahwa semua variabel dikatakan reliabel karena nilai alpha lebih besar dari rtabel. Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel (X) terhadap variabel (Y) baik secara parsial maupun simultan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Sarumana

Hipotesis pertama pada penelitian ini yang diterima bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana. Sehingga dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005 yaitu sebesar ($0,000 < 0,05$) maka dapat di simpulkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori – teori yang di kemukakan oleh para ahli, pengetahuan pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan yang telah berlaku dan tarif yang mereka harus bayarkan sebagai tanggung jawab wajib pajak atas barang maupun bangunan yang mereka miliki serta manfaat yang mereka terima atas pajak yang mereka bayarkan.

Sedangkan Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberlakukan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan fiskal negara atau daerah. Melalui penerapan sanksi pajak, diharapkan dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan atau melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Dampak dari sanksi ini dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan.

Menurut Utomo (dikutip dalam Yulsiati, 2015), kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela dalam memenuhi tanggung jawabnya, yang meliputi kesediaan untuk menyumbangkan dana bagi kebutuhan fungsi pemerintahan melalui pembayaran pajak yang seharusnya. Dan nilai R square (R^2) 0,707 atau 70,7%, maka Hal ini berarti variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 70,7% terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya 29,3 % di pengaruhi variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mumu et al, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Sarumana

Hipotesis kedua pada penelitian ini yang diterima bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Sehingga dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005 yaitu sebesar ($0,038 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori – teori yang dikemukakan oleh para ahli, pengetahuan pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan yang telah berlaku dan tarif yang mereka harus bayarkan sebagai tanggung jawab wajib pajak atas barang maupun bangunan yang mereka miliki serta manfaat yang mereka terima atas pajak yang mereka bayarkan.

Menurut definisi dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan mengindikasikan tindakan patuh atau taat terhadap norma atau peraturan yang berlaku, khususnya terkait dengan pembayaran pajak.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari & Wahyudi (2022), Setyawati & Yushita (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Sarumana

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yang diterima bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Sehingga dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005 yaitu sebesar ($0,038 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori – teori yang dikemukakan oleh para ahli, Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberlakukan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan fiskal negara atau daerah. Melalui penerapan sanksi pajak, diharapkan dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan atau melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Dampak dari sanksi ini dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan.

Menurut definisi dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan mengindikasikan tindakan patuh atau taat terhadap norma atau peraturan yang berlaku, khususnya terkait dengan pembayaran pajak.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari & Wahyudi (2022), Setyawati & Yushita (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Sarumana

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yang diterima bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Sehingga dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005 yaitu sebesar $(0,038 < 0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori – teori yang dikemukakan oleh para ahli, Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberlakukan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan fiskal negara atau daerah. Melalui penerapan sanksi pajak, diharapkan dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan atau melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Dampak dari sanksi ini dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Menurut Utomo (dikutip dalam Yulsiati, 2015), kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela dalam memenuhi tanggung jawabnya, yang meliputi kesediaan untuk menyumbangkan dana bagi kebutuhan fungsi pemerintahan melalui pembayaran pajak yang seharusnya. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari & Wahyudi (2022), Setyawati & Yushita (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
2. Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
3. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
4. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sarumana Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disajikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sarumana perlu lagi bekerja sama dengan pihak pajak terkait sosialisasi mengenai besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat yang akan

membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga masyarakat di Desa Sarumana akan patuh dalam membayar pajak.

2. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi menunjukkan pada pernyataan kelima pada variabel sanksi pajak. Bahwa masyarakat belum mengetahui sanksi yang diberikan kepada mereka apabila tidak membayar pajak, sehingga perlunya sosialisasi mengenai sanksi pajak
3. Bagi masyarakat di Desa Sarumana perlunya kesadaran diri dalam hal membayar pajak sehingga dapat membantu negara dalam hal pendapatan negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya: disarankan untuk meneliti dengan variabel -variabel lain diluar variabel yang diteliti agar memperoleh hasil yang bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya antara lain :

1. Sulitnya menemui pemerintah Desa Sarumana disebabkan jadwal piket yang diterapkan Kepala Desa Sarumana.
2. Jarak lokasi penelitian yang cukup jauh sehingga menyebabkan lambatnya peneliti melakukan penelitian.
3. Sulitnya menemui masyarakat yang telah membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Sarumana adalah petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media
- Amrul,R.,Hidayani.A.A & Arifulminan.M (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. JBMA-Vol.VII,No.2.
- Awaloedin,D.T.,Hasanudin.,&Suci,D.B.N.M, (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kecamatan Beji Kota Depok. Jurnal Rekayasa Infomasi ,Vol 12 No.1.
- Badar,G.S dan Kantohe.M (2022).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tomposo. Jurnal Akuntansi Manado,Vol.3 No.2.
- Fitriya.2023. cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan dan Tarif PBB terbaru. Diakses 26 Oktober 2023 <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pajak-bumi-dan-bangunan-perusahaan/>
- Ghozali, Imam. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Herlina,Vivi. 2020. Pengaruh sanksi,kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten kerinci.Jurnal Benefita vol.5 no 2.
- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Kakunsi, Erica, dkk. 2017. “Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 391-400

- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Markus, M. (2005). Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Muliari, Ni Ketut, Putu, Setiawan, Ery (2011). Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pda Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Denpasar Timur Volume 2, Nomor 1
- Nurmantu. Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit
- Pandiangan, Liberti. 2013. Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia). Jakarta: Erlangga
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, 5(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi
- Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga .Jakarta.
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa
- Rahman, Arif. (2018). Pengaruh Kesadaran wajib pajak ,tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan teori dan Kasus ke 5. Salemba Empat. Jakarta
- Riduwan & Kuncoro. 2011. Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur). Bandung: Alfabeta
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Akuntansi Prodi Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol. 1 No. 2
- Setyowati, Yuni dan Amanita Novi Yushita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014". Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017. Yogyakarta. Hlm. 1-21.
- Siahan, M.P. (2010). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta.
- Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siwi, A.M (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Edisi 5, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Bisnis, Edisi Delapan belas. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung
- Supratman, DKK. (2003). Filsafat Ilmu. Semarang : UNNES Press.
- Tony Wijaya. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pemungutan PBB sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Widodo,Widi. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Wilestari,Median dan Mutiara Ramadhani.2020.pengaruh pemahaman,sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhdap kepatuhan dalam membayar PBB-P2.Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 no.1
- Wulandari,Novi dan Djoko wahyudi.2022. Pengaruh pengetahuan perpajakan sanksi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membay pajak bumi dan bangunan didesa Mranggen kabupaten Demak. jurnal pendidikan tambusai vol 6 no 2
- Wulandari,R (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Journal of Business and Banking. Volume 10 Number 1Mei - Oktober 2020
- Yulfani.A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedasaan dan Perkotaan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Yulisiati,Heny. 2015. Analisis Pengrauh Sikap ,Kesadaran Wajib Pajak,Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di kecamatan Kemuning Kota Palembang.Jurnal Akuntanika.